



**PENETAPAN**

**Nomor 1142/Pdt.P/2018/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Sarin Bin Nelang**, umur 78 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat kediaman di Kp. Pasir Gadung Rt.002 Rw.001 Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, disebut "**Pemohon I**"

**Samah Binti Nelang**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Pasir Gadung Rt.002 Rw.001 Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, disebut "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 1142/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Waris dari pewaris yang bernama Almarhum Nelang Bin Askiin yang bertempat tinggal terakhir di Kp. Pasir Gadung Rt.002 Rw.001 Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang telah meninggal dunia di Tangerang tanggal 17 Agustus 1995 di Rumah Karena Sakit

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 1142/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana terbukti dalam surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/150/Skj/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 19 Juli 2018;
2. Bahwa kedua orang tua dari Pewaris Almarhum Nelang Bin Askiin yang bernama Almarhum Askiin Bin Fulan dan Almarhumah Nek Binti Fulan terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewaris Almarhum Nelang Bin Askiin;
  3. Bahwa pewaris Almarhum Nelang Bin Askiin semasa hidupnya menikah hanya sekali, yaitu dengan Hj. Nasiah Binti Fulan pada tanggal 10 Agustus 1935 berdasarkan Surat Keterangan Suami Isteri dengan Nomor 474.1/150/Ds-Skj/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 19 Juli 2018;
  4. Bahwa istri dari Pewaris Almarhum Nelang Bin Askiin yang bernama Almarhumah Hj. Nasiah Binti Fulan juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1998 di rumah karena sakit sebagaimana terbukti dalam surat keterangan kematian Nomor 474.3/150/Skj/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 19 Juli 2018;
  5. Bahwa dari pernikahan antara Pewaris Almarhum Nelang Bin Askiin dengan Almarhumah Hj. Nasiah Binti Fulan dalam pernikahannya telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
    - 5.1 Sarin Bin Nelang, Laki-laki, Lahir di Tangerang 11 Oktober 1940;
    - 5.2 Samah Binti Nelang, Perempuan, Lahir di Tangerang 12 November 1957;
  6. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum Nelang Bin Askiin maka yang menjadi ahli waris adalah sebagai berikut:
    - 6.1 Sarin Bin Nelang (anak kandung pewaris);
    - 6.2 Samah Binti Nelang (anak kandung pewaris);
  7. Bahwa sejak meninggalnya pewaris Almarhum Nelang Bin Askiin dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut di atas;

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan No. 1142/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pewaris Almarhum Nelang Bin Askiin, sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
9. Bahwa untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Almarhum Nelang Bin Askiin, baik yang berupa hak, pemberesan, kewajiban dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) Almarhum Nelang Bin Askiin, maka para Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris Almarhum Nelang Bin Askiin;
10. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah memiliki anak angkat dan hingga saat ini tidak pernah ada pihak lain yang mempermasalahkan atau mengaku sebagai ahli waris Pewaris serta tidak pernah pula ada yang mempermasalahkan, menggugat, menyengketakan atau menyita harta-harta peninggalan Pewaris a quo;

11. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan segera menentukan hari sidang, memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pewaris Almarhum Nelang Bin Askiin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1995 di Rumah Karena Sakit sebagaimana terbukti dalam surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/150/Skj/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tertanggal 19 Juli 2018;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa:
  - 3.1. Sarin Bin Nelang (anak kandung pewaris);
  - 3.2. Samah Binti Nelang (Anak Kandung Pewaris) adalah ahli waris dari pewaris Almarhum Nelang Bin Askiin;
4. Menetapkan para ahli waris dapat mewakili Almarhum Nelang Bin Askiin untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Almarhum Nelang Bin Askiin;

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan No. 1142/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan permohonan Para Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri atas nama Nelang, Nomor 474.1/150/Ds-Skj/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaharja Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nelang, Nomor 474.3/150/Ds-Skj/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaharja Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Nasiah, Nomor 474.3/152/Ds-Skj/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaharja Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, Nomor 596/078/Ds-Skj/X/2018, tanggal 01 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaharja Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan No. 1142/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kuasa Waris, tanggal 01 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaharja Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon telah pula menghadirkan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. Heri Hermawan bin Iyam, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasir Gadung RT.02 RW.01 Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai cucu Para Pemohon dan kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal Almarhum Nelang bin Askiin sebagai ayah kandung Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon sebagai anak kandung Almarhum Nelang bin Askiin;
  - Bahwa setahu saksi Almarhum Nelang bin Askiin meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus tahun 1995 karena sakit;
  - Bahwa ketika meninggal Almarhum beragama Islam dan pengurusan jenazah serta penguburannya dilakukan secara Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui Almarhum Nelang bin Askiin semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Nasiah pada tahun 1935;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Hj. Nasiah sudah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit;
  - Bahwa saksi mengetahui Almarhum Nelang bin Askiin semasa hidupnya hanya mempunyai seorang istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa setahu saksi dari pernikahan Almarhum Nelang bin Askiin dengan Almarhumah Hj. Nasiah telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Sarin (Pemohon I) dan Samah (Pemohon II);
  - Bahwa saksi mengetahui ahli waris yang ada dan masih hidup yaitu Sarin (Pemohon I) dan Samah (Pemohon II) selaku anak kandung;
  - Bahwa penetapan waris ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Nelang bin Askiin;

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan No. 1142/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sumadi bin Anih, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cipari RT.01 RW.01 Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu dari Para Pemohon dan kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Nelang bin Askiin sebagai ayah kandung para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sebagai anak kandung Almarhum Nelang bin Askiin;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Nelang bin Askiin meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus tahun 1995 karena sakit;
- Bahwa ketika meninggal Almarhum Nelang bin Askiin beragama Islam dan pengurusan jenazah serta penguburannya dilakukan secara Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Nelang bin Askiin semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Nasiah pada tahun 1935;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hj. Nasiah sudah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Nelang bin Askiin semasa hidupnya hanya mempunyai seorang istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Almarhum Nelang bin Askiin dengan Almarhumah Hj. Nasiah telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Sarin (Pemohon I) dan Samah (Pemohon II);
- Bahwa saksi mengetahui ahli waris Almarhum Nelang bin Askiin yang ada dan masih hidup yaitu Sarin (Pemohon I) dan Samah (Pemohon II) selaku anak kandung;
- Bahwa tujuan diajukan penetapan waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum Nelang bin Askiin;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan No. 1142/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Nelang bin Askiin yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1995 dan tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon dan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Nelang bin Askiin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.6, yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3 dan P.4 adalah fotokopi keterangan domisili dan Surat Keterangan Kematian Pewaris dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Heri Hermawan bin Iyam dan Sumadi bin Anih, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon, sehingga Majelis Hakim

*Hal 7 dari 10 hal. Penetapan No. 1142/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Para Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat diperkuat keterangan para saksi tersebut, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Nelang bin Askiin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus tahun 1995 dan Hj. Nasiah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1998 karena sakit dan tetap beragama Islam;
2. Bahwa dalam perkawinan Almarhum Nelang bin Askiin dengan Hj. Nasiah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama Sarin bin Nelang dan Samah binti Nelang;
3. Bahwa ayah dan ibu dari Almarhum Nelang bin Askiin telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum Nelang bin Askiin;
4. Bahwa Almarhum Nelang bin Askiin meninggalkan ahli waris yang masih hidup terdiri dari:
  - 4.1. Sarin bin Nelang (anak kandung);
  - 4.2. Samah bin Nelang (anak kandung);
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Nelang bin Askiin;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang ditemukan di persidangan, maka dapatlah ditarik fakta hukum bahwa Nelang bin Askiin dengan Para Pemohon telah terikat hubungan orang tua dan anak dan Nelang bin Askiin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus tahun 1995, serta tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan Almarhum Nelang bin Askiin selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Para Pemohon merupakan anak-anak dari Almarhum Nelang bin Askiin dan

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan No. 1142/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sebagai ahli waris dari Almarhum Nelang bin Askiin, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4), Pasal 182 dan Pasal 183 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Nelang Bin Askiin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1995 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Nelang Bin Askiin sebagai berikut :
  - 3.1. Sarin bin Nelang (anak laki-laki kandung);
  - 3.2. Samah binti Nelang (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan Sarin bin Nelang dan Samah binti Nelang berhak bertindak atas peninggalan Pewaris (Nelang bin Sakin);
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muslim S, S.H.,MA** dan **Drs. Jaenudin**, sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Muhammad Shony Arbi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Alaidin, M.H**

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan No. 1142/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muslim S, S.H.,MA**

Penitera Pengganti,

**Drs. Jaenudin**

**Muhammad Shony Arbi, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan No. 1142/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.